



PUTUSAN
Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Zainal bin Tawar
2. Tempat lahir : Blitar
3. Umur, Tanggal lahir : 32 (tiga puluh dua) tahun, 27 Maret 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Brigjen Katamso, RT 031, RW 010,
Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah,
Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan
Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Kuli)

Terdakwa Zainal bin Tawar ditangkap pada tanggal 18 Maret 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Kotdin Manik, S.H. dan Herman Subagio, S.H. Advokat/Pengacara pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Mtw tanggal 31 Mei 2022 tentang penunjukan Penasihat Hukum Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Mtw tanggal 24 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Mtw tanggal 24 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zainal bin Tawar secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram (disisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan) dari keseluruhan hasil penyisihan barang bukti sebanyak 3 (tiga) plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram;
 - b. 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna silver;
 - c. 1 (satu) buah handphone merk oppo A5s warna hitam;
 - d. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong;
 - e. 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan toko mas Surabaya warna cream;
 - f. 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang berupa permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa ZAINAL BIN TAWAR, pada hari Kamis, tanggal 17 bulan Maret tahun 2022, sekitar pukul 22:00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Maret dalam tahun 2022, bertempat di depan Gedung Olahraga di Jalan Pramuka RT. 16, RW 05, Kel. Lanjas, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, melakukan perbuatan "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa dilingkungan Gedung Olah Raga sebagaimana tersebut di atas sering menjadi tempat peredaran narkotika jenis shabu. Selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Nomor : SPri/184/II/Huk.6/2022 tanggal 25 Pebruari 2022 Anggota Kepolisian melakukan penyelidikan atas informasi tersebut;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika Anggota Kepolisian Polres Barito Utara sedang melakukan pengamatan kemudian mencurigai Terdakwa yang menjatuhkan 1 (satu) buah plastik klip kecil ke lantai yang berada di depan Gedung Olah Raga. Melihat hal tersebut Anggota Kepolisian Polres Barito Utara mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Terdakwa, Saksi Sopiannur Tabri dan Saksi Akhmad Fiqi Adum. Dari pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 2 (dua) paket plastik klip kecil

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi narkoba jenis sabu masing-masing seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram bruto dan 0,24 (nola koma dua puluh empat) gram brutto, 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan toko mas Surabaya warna cream yang berisi 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong dan 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna hitam yang seluruhnya ditemukan di kantong celana sebelah kiri yang digunakan Terdakwa. Kemudian ditemukan pula 1 (satu) buah handphone Merk Oppo A5s warna hitam dari genggam tangan Terdakwa serta 1 (satu) paket plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram brutto yang Terdakwa jatuhkan ke lantai yang letaknya tidak jauh dari lokasi Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) plastik klip narkoba jenis shabu seberat 1,19 (satu koma Sembilan belas) gram brutto atau 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram netto tersebut adalah dengan cara membeli dari Sdr.TANJUNG (DPO) seharga Rp 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Badan Pengawasan Obat dan Makanan Palangkaraya nomor : 173/LHP/III/PNBP/2022, tanggal 22 Maret 2022 pada kesimpulannya bahwa barang bukti dengan nomor 22.098.11.16.05.0174 berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2303 gram (plastik klip kecil+kristal bening) benar didapatkan kandungan Narkoba dengan bahan aktif Metamfetamin terdaftar dalam golongan I nomor 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti narkoba berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 012/0462.OG/III/2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit PT. Pegaadaian (Persero) – UPC Muara Teweh, Aris Fitrianoor dan Petugas Penimbang Aris Fitria Noor serta diketahui oleh Penyidik Syaifullah.,SH.,MH, telah dilakukan penimbangan dengan hasil penimbangan atas barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu yaitu dengan hasil berat total 1,19 (satu koma Sembilan belas) Gram Brutto atau dengan hasil berat total 0,65 (nol koma enam puluh lima) Gram Netto;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ZAINAL BIN TAWAR, pada hari Kamis, tanggal 17 bulan Maret tahun 2022, sekitar pukul 22:00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Maret dalam tahun 2022, bertempat di depan Gedung Olahraga di Jalan Pramuka RT. 16, RW 05, Kel. Lanjas, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, melakukan perbuatan "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa dilingkungan Gedung Olah Raga sebagaimana tersebut di atas sering menjadi tempat peredaran narkotika jenis shabu. Selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Nomor : SPrin/184/II/Huk.6/2022 tanggal 25 Pebruari 2022 Anggota Kepolisian melakukan penyelidikan atas informasi tersebut;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika Anggota Kepolisian Polres Barito Utara sedang melakukan pengamatan kemudian mencurigai Terdakwa yang menjatuhkan 1 (satu) buah plastik klip kecil ke lantai yang berada di depan Gedung Olah Raga. Melihat hal tersebut Anggota Kepolisian Polres Barito Utara mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Terdakwa, Saksi Sopiannur Tabri dan Saksi Akhmad Fiqi Adum. Dari pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 2 (dua) paket plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu masing-masing seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram bruto dan 0,24 (nola koma dua puluh empat) gram brutto, 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan toko mas Surabaya warna cream yang berisi 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong dan 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna hitam yang seluruhnya ditemukan di kantong celana sebelah

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri yang digunakan Terdakwa. Kemudian ditemukan pula 1 (satu) buah handphone Merk Oppo A5s warna hitam dari genggam tangan Terdakwa serta 1 (satu) paket plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram brutto yang Terdakwa jatuhkan ke lantai yang letaknya tidak jauh dari lokasi Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) plastik klip narkotika jenis shabu seberat 1,19 (satu koma Sembilan belas) gram brutto atau 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram netto tersebut adalah dengan cara membeli dari Sdr.TANJUNG (DPO) seharga Rp 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seberat 1 (satu) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Badan Pengawasan Obat dan Makanan Palangkaraya nomor : 173/LHP/III/PNBP/2022, tanggal 22 Maret 2022 pada kesimpulannya bahwa barang bukti dengan nomor 22.098.11.16.05.0174 berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2303 gram (plastik klip kecil+kristal bening) benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamin terdaftar dalam golongan I nomor 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti narkotika berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 012/0462.OG/III/2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit PT. Pegaadaian (Persero) – UPC Muara Teweh, Aris Fitrianoor dan Petugas Penimbang Aris Fitria Noor serta diketahui oleh Penyidik Syaifullah.,SH.,MH, telah dilakukan penimbangan dengan hasil penimbangan atas barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu yaitu dengan hasil berat total 1,19 (satu koma Sembilan belas) Gram Brutto atau dengan hasil berat total 0,65 (nol koma enam puluh lima) Gram Netto;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rahmat Rizki Ramadhan alias Riski bin Wahidin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa di penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti sekarang diperiksa dan dimintai keterangannya dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi dan anggota Polres Barito Utara telah melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang melakukan Tindak Pidana yang di duga Narkotika;
- Bahwa yang melakukan Tindak Pidana yang di duga Narkotika tersebut adalah seorang laki-laki yang bernama Sdr. ZAINAL Bin TAWAR;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, bersama dengan Sdr. ARY SETIAWAN dan anggota Polres lainnya yang disaksikan oleh Sdr. SOPIANNUR Ketua RT 15 dan Sdr. ADUM;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa dilingkungan Gedung Olah Raga di Jalan Pramuka, RT 16, RW 05, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara sering adanya transaksi jual beli narkotika jenis shabu, kemudian informasi tersebut kami tindak lanjuti sekira pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 jam 21.00 Wib kami monitor di lingkungan tersebut dan pada malam itu ada seseorang yang kami curigai sekira jam 22.00 Wib kami mengamankan seorang laki – laki di Gedung Olah Raga beserta 1 (satu) Buah Hp, Laki – laki tersebut sempat menjatuhkan 1 (satu) paket plastik klip kecil kemudian kami mendatangi Sdr. SUPIANNUR TABRI selaku ketua RT, juga seorang laki – laki yang ada di dalam Gedung Olah Raga, Setelah kami menunjukan Surat Perintah kami melakukan penggeledahan dan di dalam saku kiri kami mendapatkan 2 (dua) paket plastik klip kecil juga 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan toko mas surabaya warna cream di dalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) bungkus klip kecil kosong, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna hitam, Selanjutnya barang bukti yang kami amankan tersebut kami tunjukan kembali ke saksi lalu 1 (satu) orang laki – laki beserta barang bukti kami bawa ke Polres Barito Utara;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu 1 (satu) paket plastik klip kecil di temukan di lantai yang letaknya tidak jauh dari Terdakwa diamankan, Untuk 2 (dua) paket klip kecil ditemukan di saku kiri, untuk 1 (satu) buah handphone merk oppo A5s warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan toko mas surabaya warna cream, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna hitam diamankan di saku bagian kiri;
- Bahwa semua barang bukti yang kami amankan tersebut diakui milik Terdakwa:
- Bahwa 1 (satu) plastik klip kecil yang di temukan dilantai yang letaknya tidak jauh dari Terdakwa diamankan dan dengan 2 (dua) paket plastik klip yang ditemukan di saku bagian kiri tersebut menurut pengakuan Terdakwa masih dalam satu bagian karena sebelumnya hanya 1 (satu) paket plastik klip kemudian sebagian dipecah menjadi dua bagian;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba tersebut rencananya akan dijual;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 3 (tiga) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver. 1 (satu) buah HP merk OPPO A5s warna Hitam. 1 (satu) bungkus plastik klip kosong. 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan Toko Emas Surabaya warna cream. 1 (satu) buah sendok takar shabu yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna hitam;
- Bahwa selain Terdakwa tidak ada orang lain yang kita amankan;
- Bahwa untuk maksud dan tujuan Terdakwa ada di sekitar Gedung Olah Raga di Jalan Pramuka tersebut pengakuannya baru selesai menerima narkoba dari seseorang kemudian akan dijual;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis shabu tersebut didapatkan dari seseorang yang bernama Sdr. TANJUNG;
- Bahwa cara Terdakwa bertransaksi, dengan Sdr. Tanjung adalah melalui pertelpon sedangkan harganya untuk 1 (satu) paket Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), dalam hal ini Terdakwa belum sempat menjual belikan narkoba jenis shabu tersebut karena tertangkap duluan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa narkoba jenis shabu tersebut untuk 2 (dua) paket dengan masing – masing berat $\pm 0,22$ gram dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu)

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket dengan berat $\pm 0,72$ gram akan dijual setelah ada permintaan dari pembeli;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa tempat yang digunakan untuk memecah narkoba jenis shabu menjadi paketan tersebut di sekitar Gedung Olah Raga tersebut dan alat yang digunakan untuk memecah narkoba jenis shabu dengan sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik dengan cara di pindah dari satu paket ke plastik klip lain sedangkan beratnya hanya kira – kira setelah dipindahkan baru dilipat lalu dipanasi setiap sisinya dengan mancis;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa baru satu kali membeli ke Sdr. TANJUNG;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Ary Setiawan Bin Mimi Arifin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa di penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti sekarang diperiksa dan dimintai keterangannya dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi dan anggota Polres Barito Utara telah melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang melakukan Tindak Pidana yang di duga Narkoba;
- Bahwa yang melakukan Tindak Pidana yang di duga Narkoba tersebut adalah seorang laki-laki yang bernama Sdr. ZAINAL Bin TAWAR;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, bersama dengan Sdr. RAHMAT RIZKI RAMADHAN dan anggota Polres lainnya yang disaksikan oleh Sdr. SOPIANNUR Ketua RT 15 dan Sdr. ADUM;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa dilingkungan Gedung Olah Raga di Jalan Pramuka, RT 16, RW 05, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara sering adanya transaksi jual beli narkoba jenis shabu, kemudian informasi tersebut kami tindak lanjuti sekira pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 jam 21.00 Wib kami monitor di lingkungan tersebut dan pada malam itu ada seseorang yang kami curigai sekira jam 22.00 Wib kami mengamankan seorang laki – laki di Gedung Olah Raga beserta 1 (satu) Buah Hp, Laki – laki tersebut sempat menjatuhkan 1 (satu) paket plastik klip kecil kemudian kami mendatangi Sdr. SUPIANNUR TABRI selaku ketua RT, juga seorang laki – laki yang ada di dalam Gedung Olah Raga, Setelah

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami menunjukan Surat Perintah kami melakukan pengeledahan dan di dalam saku kiri kami mendapatkan 2 (dua) paket plastik klip kecil juga 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan toko mas surabaya warna cream di dalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) bungkus klip kecil kosong, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna hitam, Selanjutnya barang bukti yang kami amankan tersebut kami tunjukan kembali ke saksi lalu 1 (satu) orang laki – laki beserta barang bukti kami bawa ke Polres Barito Utara;

- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu 1 (satu) paket plastik klip kecil di temukan di lantai yang letaknya tidak jauh dari Terdakwa diamankan, Untuk 2 (dua) paket klip kecil ditemukan di saku kiri, untuk 1 (satu) buah handphone merk oppo A5s warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan toko mas surabaya warna cream, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna hitam diamankan di saku bagian kiri;
- Bahwa semua barang bukti yang kami amankan tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip kecil yang di temukan dilantai yang letaknya tidak jauh dari Terdakwa diamankan dan dengan 2 (dua) paket plastik klip yang ditemukan di saku bagian kiri tersebut menurut pengakuan Terdakwa masih dalam satu bagian karena sebelumnya hanya 1 (satu) paket plastik klip kemudian sebagian dipecah menjadi dua bagian;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba tersebut rencananya akan dijual belikan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 3 (tiga) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver. 1 (satu) buah HP merk OPPO A5s warna Hitam. 1 (satu) bungkus plastik klip kosong. 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan Toko Emas Surabaya warna cream. 1 (satu) buah sendok takar shabu yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna hitam;
- Bahwa selain Terdakwa tidak ada orang lain yang kita amankan;
- Bahwa untuk maksud dan tujuan Terdakwa ada di sekitar Gedung Olah Raga di Jalan Pramuka tersebut pengakuannya baru selesai menerima narkoba dari seseorang kemudian akan dijual belikan;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis shabu tersebut didapatkan dari seseorang yang bernama Sdr. TANJUNG;
- Bahwa cara Terdakwa bertransaksi, dengan Sdr. Tanjung adalah melalui pertelpon sedangkan harganya untuk 1 (satu) paket Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), Dalam hal ini Terdakwa belum sempat menjual belikan narkoba jenis shabu tersebut karena tertangkap duluan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa narkoba jenis shabu tersebut untuk 2 (dua) paket dengan masing – masing berat $\pm 0,22$ gram dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) paket dengan berat $\pm 0,72$ gram akan dijual setelah ada permintaan dari pembeli;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa tempat yang digunakan untuk memecah narkoba jenis shabu menjadi paketan tersebut di sekitar Gedung Olah Raga tersebut dan alat yang digunakan untuk memecah narkoba jenis shabu dengan sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik dengan cara di pindah dari satu paket ke plastik klip lain sedangkan beratnya hanya kira – kira setelah dipindahkan baru dilipat lalu dipanasi setiap sisinya dengan mancis;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa baru satu kali membeli ke Sdr. TANJUNG;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Sopiannur Tabri Bin Muhammad Tabri di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa di penyidikan tersebut adalah benar,
- Bahwa Saksi mengerti sekarang diperiksa dan dimintai keterangannya dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi menyaksikan kegiatan penggeledahan dalam perkara narkoba;
- Bahwa Saksi mengetahui dengan perkara narkoba yang terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar jam 22.00 Wib di Jalan Pramuka depan GOR (Gedung Olah Raga), RT 16, RW 05, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Sebelum kejadian saat di rumah, Saksi didatangi oleh 1 (satu) orang laki laki menerangkan dari Polres Barito Utara bagian narkoba meminta bantuan untuk menyaksikan kegiatan penggeledahan lalu Saksi ikuti;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi ikuti Petugas Polres Barito Utara tersebut dan sampai di depan GOR (Gedung Olah raga) Jalan Pramuka, RT 16, RW 05, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara tersebut sudah ada beberapa petugas kepolisian yang berbaju biasa mengamankan seorang laki-laki dengan cara diborgol serta 1 (satu) buah Hp, dari pengakuan petugas diamankan dari laki-laki tersebut, tidak berapa lama dihadirkan satu orang laki-laki yang tidak Saksi kenal kemudian salah satu petugas menunjukan Surat Perintah dari Polres Barito Utara bagian narkoba kepada kami berdua untuk menyaksikan penggeledahan, Selanjutnya petugas menunjuk ke lantai 1 (satu) paket plastik klip kecil yang tempatnya tidak jauh dari laki-laki tersebut dari pengakuan laki-laki tersebut diakui miliknya lalu petugas melakukan penggeledahan di saku bagian kiri ditemukan 2 (dua) paket plastik klip kecil juga 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan toko mas surabaya warna cream yang didalamnya ada 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna hitam dan barang yang ditemukan petugas tersebut kemudian dikumpulkan dilantai ditunjukkan kembali kepada kita yang saat itu menyaksikan penggeledahan selanjutnya 1 (satu) orang laki-laki tersebut di bawa ke Polres Barito Utara;
- Bahwa selain Terdakwa tidak ada orang lain yang diamankan petugas saat itu dan dengan Terdakwa, Saksi sebelumnya tidak mengenalnya, Saksi mengetahuinya dari petugas;
- Bahwa saat barang bukti ditemukan oleh petugas kepolisian ditanyakan ke Terdakwa, Saat itu Terdakwa mengakui barang bukti yang diamankan petugas tersebut miliknya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: 3 (tiga) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver. 1 (satu) buah HP merk OPPO A5s warna Hitam. 1 (satu) bungkus plastik klip kosong. 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan Toko Emas Surabaya warna cream. 1 (satu) buah sendok takar shabu yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna hitam;
- Bahwa tidak ada perlawanan atau ucapan yang kasar saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukannya barang bukti;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan warga Jalan Pramuka, RT 16, RW 05, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;
 - Bahwa Saksi belum pernah melihat narkoba jenis shabu dan dengan Terdakwa memiliki, menyimpan narkoba jenis shabu tersebut Saksi tidak tahu akan digunakan untuk apa dan didapatkan darimana;
 - Bahwa pada saat penggeledahan, selain Saksi juga ada saksi lain dari masyarakat umum yang ikut menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa ketika digeledah Terdakwa tidak melawan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Terdakwa berikan pada saat diperiksa di penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti sekarang diperiksa dan dimintai keterangannya dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa diamankan diduga memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 17 maret 2022 sekira jam 22.00 Wib di depan GOR (Gedung Olah Raga), di Jalan Pramuka, RT 16, RW 05, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara dan yang mengamankan Terdakwa sebelumnya Terdakwa tidak tahu tapi setelah kedua tangan Terdakwa di borgol baru Terdakwa ketahui bahwa yang mengamankan Terdakwa tersebut petugas kepolisian;
- Bahwa cara Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian saat Terdakwa berjalan di depan GOR (Gedung Olah Raga) sendirian menuju ke motor yang Terdakwa parkir tiba-tiba ada 3 (tiga) orang yang mengamankan Terdakwa dari depan, samping kanan dan belakang, saat itu Terdakwa dibilang "Jangan Bergerak" dari arah belakang langsung mengamankan Terdakwa dan kedua tangan Terdakwa diborgol ke arah belakang;
- Bahwa tidak ada orang lain yang diamankan, hanya Terdakwa sendiri dan saat Terdakwa diamankan ada 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang jatuh ke lantai yang berasal dari tangan Terdakwa tapi saat itu petugas kepolisian hanya mengamankan diri Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk oppo setelah petugas kepolisian memanggil saksi dua orang yang tidak Terdakwa kenal serta menunjukkan Surat Perintah lalu petugas

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengamankan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang jatuh dari tangan Terdakwa tersebut lalu dilakukan penggeledahan badan dan di saku sebelah kiri ditemukan 2 (dua) paket plastik klip kecil diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan toko mas surabaya warna cream yang didalamnya ada 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah sendok takar warna hitam yang terbuat dari potongan sedotan plastik, Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Barito Utara;

- Bahwa barang bukti yang diamankan petugas kepolisian saat itu 1 (satu) paket plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu ditemukan di lantai yang tempatnya tidak jauh dari Terdakwa diamankan dan 2 (dua) paket plastik klip kecil di saku kiri, 1 (satu) buah handphone merk oppo A5s warna hitam diamankan dari tangan Terdakwa, 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan toko mas surabaya warna cream dari saku celana bagian kiri yang didalamnya ada 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna hitam;
- Bahwa jumlah narkoba jenis shabu yang diamankan petugas ada 3 (tiga) paket untuk bentuknya masing-masing dalam plastik klip kecil berlipat dan setiap sisinya ada bekas dibakar;
- Bahwa 3 (tiga) paket plastik klip diduga narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: 3 (tiga) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver. 1 (satu) buah HP merk OPPO A5s warna Hitam. 1 (satu) bungkus plastik klip kosong. 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan Toko Emas Surabaya warna cream. 1 (satu) buah sendok takar shabu yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna hitam, barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. TANJUNG jumlahnya 1 (satu) paket dan Terdakwa terima pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira jam 21.30 Wib tempatnya di sekitar Gedung Olah Raga kemudian dari 1 (satu) paket tersebut Terdakwa pecah menjadi paketan kecil sebanyak 2 (dua) paket dan Terdakwa simpan di dompet kecil warna cream tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa bertransaksi dengan Sdr. TANJUNG, sebelumnya berkomunikasi lewat via WhatsApp setelah kami berdua deal dalam 1 (satu) paket dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. TANJUNG menentukan tempatnya, Setelah bertemu Terdakwa berikan uang tersebut baru 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut diberikan ke Terdakwa lalu 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa pecah sebagian menjadi 2 (dua) paket kecil dan Terdakwa simpan di dalam dompet cream tersebut;
- Bahwa 1 (satu) paket plastik klip narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli dari Sdr. TANJUNG tersebut harganya Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan beratnya \pm 1 (satu) gram untuk sebagian pecahan 2 (dua) paket tersebut rencana akan Terdakwa jual per paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memecah narkoba jenis shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan sendok plastik untuk beratnya masing-masing \pm 0,20 Miligram dan 2 (dua) paket tersebut akan Terdakwa jual ke seseorang tapi belum sempat terjual sudah ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa dari 1 (satu) paket kemudian sebagian Terdakwa pecah menjadi 2 (dua) paket plastik klip kecil, untuk 1 (satu) paket yang ada sebelumnya akan Terdakwa tunggu kalau sudah ada pembeli baru Terdakwa akan pecah kembali;
- Bahwa uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang pribadi Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa sebenarnya Terdakwa tidak mau melakukan hal tersebut karena keadaan Terdakwa lagi membutuhkan uang saat sekarang ini istri lagi hamil menunggu hari untuk melahirkan, anak-anak Terdakwa membutuhkan biaya sekolah dan biaya kebutuhan sehari-hari dan dalam hal ini Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu keberadaan Sdr. TANJUNG saat sekarang ini dan dengan nama Sdr. TANJUNG Terdakwa tidak tahu, apakah nama tersebut nama yang sebenarnya atau tidak yang Terdakwa tahu namanya TANJUNG, Untuk ciri-cirinya badannya besar, pendek, selebihnya Terdakwa tidak tahu karena Terdakwa baru bertemu sekali saja, sebelumnya tidak pernah;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa diamankan Terdakwa tidak ada niatan membuang 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut dari tangan Terdakwa, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut jatuh karena sebelumnya ada ditangan Terdakwa dan kaget saat Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian, Untuk berat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang jatuh ke lantai setelah ditimbang di kantor narkoba Polres Barut 0,72 (nol koma tujuh dua) gram sedangkan 2 (dua) paket plastik klip kecil diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan di saku celana bagian kiri setelah ditimbang Jumlahnya 0,23 (nol koma dua tiga) dan 0,24 (nol koma dua empat);
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan dan dilakukan tes urine hasilnya negatif;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai kuli bangunan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram (disisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan) dari keseluruhan hasil penyisihan barang bukti sebanyak 3 (tiga) plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram;
2. 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna silver;
3. 1 (satu) buah handphone merk oppo A5s warna hitam;
4. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong;
5. 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan toko mas Surabaya warna cream;
6. 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna hitam;

Bahwa barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan di depan persidangan dan telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat:

- a. Surat Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian UPC Muara Teweh Nomor 012/0462.OG/III/2022 tanggal 18 Maret 2022 sebanyak 3 (tiga) paket kristal putih dengan berat bersih \pm 0,65 (nol koma enam) gram;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor 173/LHP/III/PNBP/2022 tanggal 22 Maret 2022 dengan hasil pengujian adalah positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- c. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 221/P-N/LABKES/III/2022 tanggal 18 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Barito Utara, dengan hasil pemeriksaan sampel berupa urine milik Zainal bin Tawar Non Reaktif / Negatif Amphetamine, Methamphetamine, THC, Morphine, Benzodiazepine, Cocaine;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk mempersingkat putusan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 maret 2022 sekira jam 22.00 Wib di depan GOR (Gedung Olah Raga), di Jalan Pramuka, RT 16, RW 05, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa diamankan petugas kepolisian;
- Bahwa cara Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian saat Terdakwa berjalan di depan GOR (Gedung Olah Raga) sendirian menuju ke motor yang Terdakwa parkir tiba-tiba ada 3 (tiga) orang yang mengamankan Terdakwa dari depan, samping kanan dan belakang, saat itu Terdakwa dibilang "Jangan Bergerak" dari arah belakang langsung mengamankan Terdakwa dan kedua tangan Terdakwa diborgol ke arah belakang;
- Bahwa tidak ada orang lain yang diamankan, hanya Terdakwa sendiri dan saat Terdakwa diamankan ada 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang jatuh ke lantai yang berasal dari tangan Terdakwa tapi saat itu petugas kepolisian hanya mengamankan diri Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk oppo setelah petugas kepolisian memanggil saksi dua orang yang tidak Terdakwa kenal serta menunjukkan Surat Perintah lalu petugas mengamankan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang jatuh dari tangan Terdakwa tersebut lalu dilakukan penggeledahan badan dan di saku sebelah kiri ditemukan 2 (dua) paket plastik klip kecil diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan toko mas surabaya warna cream yang

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya ada 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah sendok takar warna hitam yang terbuat dari potongan sedotan plastik, Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Barito Utara;

- Bahwa barang bukti yang diamankan petugas kepolisian saat itu 1 (satu) paket plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu ditemukan di lantai yang tempatnya tidak jauh dari Terdakwa diamankan dan 2 (dua) paket plastik klip kecil di saku kiri, 1 (satu) buah handphone merk oppo A5s warna hitam diamankan dari tangan Terdakwa, 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan toko mas surabaya warna cream dari saku celana bagian kiri yang didalamnya ada 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna hitam;
- Bahwa jumlah narkotika jenis shabu yang diamankan petugas ada 3 (tiga) paket untuk bentuknya masing-masing dalam plastik klip kecil berlipat dan setiap sisinya ada bekas dibakar;
- Bahwa 3 (tiga) paket plastik klip diduga narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: 3 (tiga) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver. 1 (satu) buah HP merk OPPO A5s warna Hitam. 1 (satu) bungkus plastik klip kosong. 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan Toko Emas Surabaya warna cream. 1 (satu) buah sendok takar shabu yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna hitam, barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa terhadap 3 (tiga) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu selanjutnya dilakukan penimbangan, dan kemudian dilakukan pembungkusan/penyegelan, dan sebagian dilakukan pengujian;
- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian UPC Muara Teweh Nomor 012/0462.OG/III/2022 tanggal 18 Maret 2022, diketahui sebanyak 3 (tiga) paket kristal putih dengan berat bersih $\pm 0,65$ (nol koma enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor 173/LHP/III/PNBP/2022 tanggal 22 Maret 2022, diketahui hasil pengujian

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. TANJUNG jumlahnya 1 (satu) paket dan Terdakwa terima pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira jam 21.30 Wib tempatnya di sekitar Gedung Olah Raga kemudian dari 1 (satu) paket tersebut Terdakwa pecah menjadi paketan kecil sebanyak 2 (dua) paket dan Terdakwa simpan di dompet kecil warna cream tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa bertransaksi dengan Sdr. TANJUNG, sebelumnya berkomunikasi lewat via WhatsApp setelah deal 1 (satu) paket dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. TANJUNG menentukan tempatnya, Setelah bertemu Terdakwa berikan uang tersebut baru 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut diberikan ke Terdakwa lalu 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa pecah sebagian menjadi 2 (dua) paket kecil dan Terdakwa simpan di dalam dompet cream tersebut;
- Bahwa 1 (satu) paket plastik klip narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dari Sdr. TANJUNG tersebut harganya Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan beratnya \pm 1 (satu) gram untuk sebagian pecahan 2 (dua) paket tersebut rencana akan Terdakwa jual per paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memecah narkotika jenis shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan sendok plastik untuk beratnya masing-masing \pm 0,20 Miligram dan 2 (dua) paket tersebut akan Terdakwa jual ke seseorang tapi belum sempat terjual sudah ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa dari 1 (satu) paket kemudian sebagian Terdakwa pecah menjadi 2 (dua) paket plastik klip kecil, untuk 1 (satu) paket yang ada sebelumnya akan Terdakwa tunggu kalau sudah ada pembeli baru Terdakwa akan pecah kembali;
- Bahwa uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang pribadi Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa sebenarnya Terdakwa tidak mau melakukan hal tersebut karena keadaan Terdakwa lagi membutuhkan uang saat sekarang ini istri lagi hamil menunggu hari untuk melahirkan, anak-anak Terdakwa membutuhkan biaya

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah dan biaya kebutuhan sehari-hari dan dalam hal ini Terdakwa tidak pernah mengonsumsi narkoba jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan Sdr. TANJUNG saat sekarang ini dan dengan nama Sdr. TANJUNG Terdakwa tidak tahu, apakah nama tersebut nama yang sebenarnya atau tidak yang Terdakwa tahu namanya TANJUNG, Untuk ciri-cirinya badannya besar, pendek, selebihnya Terdakwa tidak tahu karena Terdakwa baru bertemu sekali saja, sebelumnya tidak pernah;
- Bahwa saat Terdakwa diamankan Terdakwa tidak ada niatan membuang 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut dari tangan Terdakwa, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut jatuh karena sebelumnya ada ditangan Terdakwa dan kaget saat Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian, Untuk berat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang jatuh ke lantai setelah ditimbang di kantor narkoba Polres Barut 0,72 (nol koma tujuh dua) gram sedangkan 2 (dua) paket plastik klip kecil diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan di saku celana bagian kiri setelah ditimbang Jumlahnya 0,23 (nol koma dua tiga) dan 0,24 (nol koma dua empat);
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 221/P-N/LABKES/III/2022 tanggal 18 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Barito Utara, dengan hasil pemeriksaan sampel berupa urine milik Zainal bin Tawar Non Reaktif / Negatif Amphetamine, Methamphetamine, THC, Morphine, Benzodiazepine, Cocaine;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah berkaitan siapa subjek dalam perkara yang sedang diperiksa dan siapa yang menjadi terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada permulaan sidang telah dilaksanakan ketentuan KUHAP terkhusus pada Pasal 155 KUHAP, yaitu Hakim Ketua menanyakan kebenaran identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan dan oleh Terdakwa identitas tersebut telah dinyatakan benar adanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan satupun fakta yang diperoleh dari keterangan saksi maupun alat bukti lainnya bahwa telah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa (*error in persona*), sehingga telah benar bahwa yang dijadikan Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Zainal bin Tawar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur "Setiap orang" tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa dengan adanya kata atau menandakan bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu atau beberapa sub unsur/anasir telah terpenuhi maka unsur ini secara keseluruhan dianggap terpenuhi;

Lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- 1) Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- 2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah



mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa untuk menyalurkan Narkotika harus mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan (Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009) dan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotik, Rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, dan Dokter (Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai narkotika harus ada izin dari Menteri Kesehatan dan untuk memperoleh narkotika harus dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa penggunaan Narkotika golongan satu hanya dalam jumlah terbatas, hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa pengertian "Menawarkan Untuk Dijual" mempunyai makna "mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli" dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan, sedangkan pengertian "Menjual" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna "memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang";

Menimbang, bahwa pengertian "Membeli" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna "memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang". Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian "Menerima" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna "mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu karena pemberian dari pihak lain". Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa "Menjadi Perantara Dalam Jual Beli" mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa "Menukar" mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa "Menyerahkan" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna "memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa pada hari Kamis tanggal 17 maret 2022 sekira jam 22.00 Wib di depan GOR (Gedung Olah Raga), di Jalan Pramuka, RT 16, RW 05, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa diamankan petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian saat Terdakwa berjalan di depan GOR (Gedung Olah Raga) sendirian menuju ke motor yang Terdakwa parkir tiba-tiba ada 3 (tiga) orang yang mengamankan Terdakwa dari depan, samping kanan dan belakang, saat itu Terdakwa dibilang "Jangan Bergerak" dari arah belakang langsung mengamankan Terdakwa dan kedua tangan Terdakwa diborgol ke arah belakang;

Menimbang, bahwa tidak ada orang lain yang diamankan, hanya Terdakwa sendiri dan saat Terdakwa diamankan ada 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang jatuh ke lantai yang berasal dari tangan Terdakwa tapi saat itu petugas kepolisian hanya mengamankan diri Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk oppo setelah petugas kepolisian memanggil saksi dua orang yang tidak Terdakwa kenal serta menunjukkan Surat Perintah lalu petugas mengamankan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang jatuh dari tangan Terdakwa tersebut lalu dilakukan pengeledahan badan dan di saku sebelah kiri ditemukan 2 (dua) paket plastik klip kecil diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan toko mas surabaya warna cream yang

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalamnya ada 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah sendok takar warna hitam yang terbuat dari potongan sedotan plastik, Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Barito Utara;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan petugas kepolisian saat itu 1 (satu) paket plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu ditemukan di lantai yang tempatnya tidak jauh dari Terdakwa diamankan dan 2 (dua) paket plastik klip kecil di saku kiri, 1 (satu) buah handphone merk oppo A5s warna hitam diamankan dari tangan Terdakwa, 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan toko mas surabaya warna cream dari saku celana bagian kiri yang didalamnya ada 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna hitam;

Menimbang, bahwa jumlah narkotika jenis shabu yang diamankan petugas ada 3 (tiga) paket untuk bentuknya masing-masing dalam plastik klip kecil berlipat dan setiap sisinya ada bekas dibakar;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) paket plastik klip diduga narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: 3 (tiga) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver. 1 (satu) buah HP merk OPPO A5s warna Hitam. 1 (satu) bungkus plastik klip kosong. 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan Toko Emas Surabaya warna cream. 1 (satu) buah sendok takar shabu yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna hitam, barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap 3 (tiga) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu selanjutnya dilakukan penimbangan, dan kemudian dilakukan pembungkusan/penyegelan, dan sebagian dilakukan pengujian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian UPC Muara Teweh Nomor 012/0462.OG/III/2022 tanggal 18 Maret 2022, diketahui sebanyak 3 (tiga) paket kristal putih dengan berat bersih $\pm 0,65$ (nol koma enam) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor 173/LHP/III/PNBP/2022 tanggal 22 Maret 2022, diketahui hasil pengujian adalah positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. TANJUNG jumlahnya 1 (satu) paket dan Terdakwa terima pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira jam 21.30 Wib tempatnya di sekitar Gedung Olah Raga kemudian dari 1 (satu) paket tersebut Terdakwa pecah menjadi paketan kecil sebanyak 2 (dua) paket dan Terdakwa simpan di dompet kecil warna cream tersebut;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa bertransaksi dengan Sdr. TANJUNG, sebelumnya berkomunikasi lewat via WhatsApp setelah deal 1 (satu) paket dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. TANJUNG menentukan tempatnya, Setelah bertemu Terdakwa berikan uang tersebut baru 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut diberikan ke Terdakwa lalu 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa pecah sebagian menjadi 2 (dua) paket kecil dan Terdakwa simpan di dalam dompet cream tersebut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket plastik klip narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dari Sdr. TANJUNG tersebut harganya Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan beratnya \pm 1 (satu) gram untuk sebagian pecahan 2 (dua) paket tersebut rencana akan Terdakwa jual per paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa memecah narkotika jenis shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan sendok plastik untuk beratnya masing-masing \pm 0,20 Miligram dan 2 (dua) paket tersebut akan Terdakwa jual ke seseorang tapi belum sempat terjual sudah ditangkap pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa dari 1 (satu) paket kemudian sebagian Terdakwa pecah menjadi 2 (dua) paket plastik klip kecil, untuk 1 (satu)

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket yang ada sebelumnya akan Terdakwa tunggu kalau sudah ada pembeli baru Terdakwa akan pecah kembali;

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang pribadi Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa sebenarnya Terdakwa tidak mau melakukan hal tersebut karena keadaan Terdakwa lagi membutuhkan uang saat sekarang ini istri lagi hamil menunggu hari untuk melahirkan, anak-anak Terdakwa membutuhkan biaya sekolah dan biaya kebutuhan sehari-hari dan dalam hal ini Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan Sdr. TANJUNG saat sekarang ini dan dengan nama Sdr. TANJUNG Terdakwa tidak tahu, apakah nama tersebut nama yang sebenarnya atau tidak yang Terdakwa tahu namanya TANJUNG, Untuk ciri-cirinya badannya besar, pendek, selebihnya Terdakwa tidak tahu karena Terdakwa baru bertemu sekali saja, sebelumnya tidak pernah;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa diamankan Terdakwa tidak ada niatan membuang 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut dari tangan Terdakwa, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut jatuh karena sebelumnya ada ditangan Terdakwa dan kaget saat Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian, Untuk berat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang jatuh ke lantai setelah ditimbang di kantor narkoba Polres Barut 0,72 (nol koma tujuh dua) gram sedangkan 2 (dua) paket plastik klip kecil diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan di saku celana bagian kiri setelah ditimbang Jumlahnya 0,23 (nol koma dua tiga) dan 0,24 (nol koma dua empat);

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa diamankan dan dilakukan tes urine hasilnya negatif;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba Golongan satu adalah melalui penukaran atau pembayaran dengan uang sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah). Bahwa pembayaran dengan uang tersebut nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur "Membeli";

Menimbang, bahwa Narkoba golongan satu yang ada di Terdakwa tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dengan demikian perbuatan Terdakwa memenuhi anasir "Tanpa Hak dan Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta masa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram (disisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan) dari keseluruhan hasil penyisihan barang bukti sebanyak 3 (tiga) plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram;
- b. 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna silver;
- c. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong;
- d. 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan toko mas Surabaya warna cream;
- e. 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- f. 1 (satu) buah handphone merk oppo A5s warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Zainal bin Tawar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti sebagai berikut:
 - a. Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram (disisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan) dari keseluruhan hasil penyisihan barang bukti sebanyak 3 (tiga) plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram;
 - b. 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna silver;
 - c. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong;
 - d. 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan toko mas Surabaya warna cream;
 - e. 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna hitam;Dimusnahkan;
 - f. 1 (satu) buah handphone merk oppo A5s warna hitam;
 - Dirampas untuk negara;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2022, oleh kami, Edi Rahmad, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, M. Iskandar Muda, S.H. dan Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 1 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ricky Rahman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Nelsa Nurfitriani Pratama,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum
Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Iskandar Muda, S.H.

Edi Rahmad, S.H., M.Kn.

Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ricky Rahman, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)